



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Muara Wahau, 14 Nopember 1974, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Manunggal Gang 8 RT.13 No. 141 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, lahir di Balikpapan, 25 Juli 1957, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Jalan Manunggal Gang 8 RT.13 No. 141 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 487/Pdt.G/2019/PA.Smd., tanggal 26 Februari 2019, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 1993, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/1993 tanggal 05 April 1993, sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Jakarta, Kota Samarinda selama 3 tahun dan terakhir pindah ke rumah sewaan di jalan Manunggal, Kota Samarinda selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Hendy Wantovi, lahir di Tenggarong tanggal 30 Mei 1994
 - b. Hamdany Wantovi, lahir di Samarinda tanggal 11 Juli 2001, namun telah meninggal dunia karena kecelakaan
4. Bahwa sejak Bulan Oktober Tahun 2017, tergugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat, serta tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;
6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman tergugat, namun keberadaannya tidak diketahui oleh siapa pun;
7. Bahwa selama ditinggalkan oleh tergugat, penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama tergugat, penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat), dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 kali, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak hadir, oleh karenanya keterangan tergugat tidak dapat didengar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum penggugat dan tergugat, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/1993 tanggal 05 April 1993, bertanda P.1;
2. Asli Surat dari Elvi Abd. binti Abdurrahman (penggugat), tertanggal 26 Februari 2019, yang menyatakan bahwa Harwanto (suaminya/ tergugat), adalah suami istri dan menjadi warga di Jalan Manunggal Gang 8 RT.13 No. 141 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, namun sejak Bulan Oktober 2017, sudah tidak diketahui keberadaannya, bertanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan orang saksi, masing-masing bernama:

1. Nuraini binti Harun, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jakarta, Blok BQ, RT. 67, No. 75, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ipar penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak Bulan Oktober Tahun 2017 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali hingga sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
 - Bahwa penggugat pernah mencari keberadaan tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ditinggalkan tergugat, penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;
- 2. Dwi Rina Kartini binti sadi Tosa, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Manunggal, Gang 8, RT. 13, No 14, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak Bulan Oktober Tahun 2017 yang lalu rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali hingga sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
 - Bahwa selama ditinggalkan tergugat, penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;

Bahwa penggugat mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R. Bg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat mengetahui adanya gugatan cerai dari penggugat dengan segala dalil-dalilnya, tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 dan keterangan dari kedua orang saksi, terbukti bahwa tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah menghadirkan orang saksi yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan dan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Oktober Tahun 2017 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali hingga sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa penggugat pernah mencari keberadaan tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa selama ditinggalkan tergugat, penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat mohon dijatuhkan talak satu khuli tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan tergugat telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap penggugat, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan point 1, 2 dan 4 taklik talak tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah terbukti tidak memperdulikan penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah wajib kepada penggugat setidaknya selama 1 tahun berturut-turut, dan penggugat telah terbukti tamkin dan taslim (tidak nusuz) maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah melanggar sighth taklik talak atau telah terpenuhinya sighth taklik talak tergugat dan atas pelanggaran taklik talak tersebut penggugat menyatakan tidak rela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwald (pengganti) untuk menebus talaknya dari tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan dengan memperhatikan pula Pasal 149 ayat (1) R. Bg. sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak kedua khul'i tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat), dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M. H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. Ibrohim, M. H.
Hakim Anggota,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Safiah, M. H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp275.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 1 Juli 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. H., M. H.